

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 109**

2

3 **AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH**

4

5 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*  
6 *adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca*  
7 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*  
8 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*  
9 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*  
10 *(immaterial items).*

11

12 **PENDAHULUAN**

13

14 **Tujuan**

15

16 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,  
17 pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan  
18 infak/sedekah.

19

20 **Ruang Lingkup**

21

22 *02. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima*  
23 *dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.*

24

25 03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan  
26 infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan  
27 organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan  
28 untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/  
29 sedekah.

30

31 *04. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah*  
32 *yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/*  
33 *sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut*  
34 *mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan*  
35 *Syariah.*

36

37

38



1 **Definisi**

2

3 *05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam*  
4 *Pernyataan ini:*

5

6 *Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya*  
7 *dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan*  
8 *perundang-undangan yang dimaksudkan untuk*  
9 *mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.*

10

11 *Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/*  
12 *sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan*  
13 *bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.*

14

15 *Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas*  
16 *penerimaan infak/sedekah.*

17

18 *Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan*  
19 *zakat.*

20

21 *Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara*  
22 *sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya*  
23 *dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.*

24

25 *Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima*  
26 *zakat. Mustahiq terdiri dari:*

27

28 *1. fakir;*

29

30 *2. miskin;*

31

32 *3. riqab;*

33

34 *4. orang yang terlilit utang (ghorim);*

35

36 *5. muallaf;*

37

38 *6. fisabilillah;*

*7. orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan*

*8. amil.*

39

40 *Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib*  
41 *membayar (menunaikan) zakat.*

42



1 ***Nisab*** adalah batas minimum harta yang wajib  
2 dikeluarkan zakatnya.

3

4 ***Zakat*** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki  
5 sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada  
6 yang berhak menerimanya (mustahiq).

7

### 8 **Karakteristik**

9

10 06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus  
11 diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil  
12 maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai  
13 persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak  
14 periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

15

16 07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik  
17 ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi  
18 infak/sedekah.

19

20 08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus  
21 dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola  
22 yang baik.

23

24

## 25 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

26

### 27 **Zakat**

28

#### 29 ***Pengakuan awal***

30

31 09. ***Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset***  
32 ***lainnya diterima.***

33

34 10. ***Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai***  
35 ***penambah dana zakat:***

36 (a) ***jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang***  
37 ***diterima;***

38

1 ***(b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar***  
2 ***aset nonkas tersebut.***

3

4 11. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima  
5 menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,  
6 maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya  
7 sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

8

9 ***12. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil***  
10 ***untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.***

11

12 13. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk  
13 masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan  
14 prinsip syariah dan kebijakan amil.

15

16 ***14. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus***  
17 ***menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat***  
18 ***yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika***  
19 ***atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui***  
20 ***sebagai penambah dana amil.***

21

22 ***Pengukuran setelah pengakuan awal***

23

24 15. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah  
25 kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang  
26 dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab  
27 terjadinya kerugian tersebut.

28

29 ***16. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:***

30 ***(a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan***  
31 ***oleh kelalaian amil;***

32 ***(b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan***  
33 ***oleh kelalaian amil.***

34

35 ***Penyaluran zakat***

36

37 ***17. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui***  
38 ***sebagai pengurang dana zakat sebesar:***



- 1 (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- 2 (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

3

4 **Infak/Sedekah**

5

6 **Pengakuan awal**

7

8 **18. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana**  
9 **infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan**  
10 **tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:**

- 11 (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- 12 (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

13

14 19. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima  
15 menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika  
16 harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode  
17 penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK  
18 yang relevan.

19

20 **20. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana**  
21 **amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk**  
22 **bagian penerima infak/sedekah.**

23

24 21. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para  
25 penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan  
26 prinsip syariah dan kebijakan amil.

27

28 **Pengukuran setelah pengakuan awal**

29

30 22. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau  
31 aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak  
32 lancar.

33

34 **23. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan**  
35 **diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar**  
36 **saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar**  
37 **infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan**  
38 **sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila**

1 *penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah*  
2 *ditentukan oleh pemberi.*

3

4 24. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang  
5 dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset  
6 seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa  
7 bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang  
8 memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

9

10 25. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan  
11 sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar  
12 sesuai dengan PSAK yang relevan.

13

14 **26. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar**  
15 **diakui sebagai:**

16 (a) *pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan*  
17 *disebabkan oleh kelalaian amil;*

18 (b) *kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan*  
19 *oleh kelalaian amil.*

20

21 27. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk  
22 aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset  
23 tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

24

25 28. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola  
26 dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang  
27 optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana  
28 infak/sedekah.

29

30 **Penyaluran infak/sedekah**

31

32 **29. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai**  
33 **pengurang dana infak/sedekah sebesar:**

34 (a) *jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*

35 (b) *nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk*  
36 *aset nonkas.*

37

38

1        **30. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain**  
2 *merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/*  
3 *sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali*  
4 *aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.*

5

6        **31. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima**  
7 *akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang*  
8 *infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/*  
9 *sedekah.*

10

#### 11 **Dana Nonhalal**

12

13        32. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari  
14 kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain  
15 penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank  
16 konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam  
17 kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas  
18 syariah karena secara prinsip dilarang.

19

20        **33. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana**  
21 *nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/*  
22 *sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai*  
23 *dengan syariah.*

24

25

#### 26 **PENYAJIAN**

27

28        **34. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/**  
29 *sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah*  
30 *dalam neraca (laporan posisi keuangan).*

31

32

#### 33 **PENGUNGKAPAN**

34

##### 35 **Zakat**

36

37        **35. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut**  
38 *terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:*

- 1 (a) *kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala*
- 2 *prioritas penyaluran, dan penerima;*
- 3 (b) *kebijakan pembagian antara dana amil dan dana*
- 4 *nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase*
- 5 *pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;*
- 6 (c) *metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk*
- 7 *penerimaan zakat berupa aset nonkas;*
- 8 (d) *rincian jumlah penyaluran dana zakat yang*
- 9 *mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana*
- 10 *yang diterima langsung mustahiq; dan*
- 11 (e) *hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang*
- 12 *meliputi:*
  - 13 (i). *sifat hubungan istimewa;*
  - 14 (ii). *jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan*
  - 15 (iii). *presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari*
  - 16 *total penyaluran selama periode.*

#### 17 **Infak/Sedekah**

- 18
- 19
- 20 **36. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut**
- 21 **terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak**
- 22 **terbatas pada:**
- 23 (a) *metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk*
  - 24 *penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;*
  - 25 (b) *kebijakan pembagian antara dana amil dan dana*
  - 26 *nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti*
  - 27 *persentase pembagian, alasan, dan konsistensi*
  - 28 *kebijakan;*
  - 29 (c) *kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti*
  - 30 *penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;*
  - 31 (d) *keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung*
  - 32 *disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada,*
  - 33 *maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari*
  - 34 *seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode*
  - 35 *pelaporan serta alasannya;*
  - 36 (e) *hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud*
  - 37 *di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;*
  - 38

- 1 (f) *penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset*  
2 *kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika*  
3 *ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh*  
4 *penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;*  
5 (g) *rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang*  
6 *mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana*  
7 *yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;*  
8 (h) *rincian dana infak/sedekah berdasarkan*  
9 *peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan*  
10 (i) *hubungan istimewa antara amil dengan penerima*  
11 *infak/sedekah yang meliputi:*  
12 (i). *sifat hubungan istimewa;*  
13 (ii). *jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan*  
14 (iii). *presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari*  
15 *total penyaluran selama periode.*

16  
17 **37. Selain membuat pengungkapan di paragraf 35**  
18 **dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:**

- 19 (a) *keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan*  
20 *mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran*  
21 *dana, alasan, dan jumlahnya; dan*  
22 (b) *kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana*  
23 *zakat dan dana infak/sedekah.*

#### 26 **KETENTUAN TRANSISI**

27  
28 **38. Pernyataan ini berlaku untuk transaksi zakat dan**  
29 **infak/sedekah yang terjadi pada atau setelah tanggal**  
30 **efektif.**

#### 33 **TANGGAL EFEKTIF**

34  
35 **39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan**  
36 **penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada**  
37 **atau setelah tanggal 1 Januari 2009.**

1 **LAMPIRAN**

2

3 *Lampiran ini bagian tak terpisahkan dari Pernyataan*  
4 *Standar Akuntansi Keuangan.*

5

6 **Perlakuan Akuntansi Dana Amil**

7

8 1. Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus  
9 diatur dalam PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*  
10 menggunakan PSAK yang terkait lainnya.

11

12 **Laporan Keuangan Amil**

13

14 ***Komponen Laporan Keuangan***

15

16 2. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil  
17 terdiri dari:

18 (a) neraca (laporan posisi keuangan);

19 (b) laporan perubahan dana;

20 (c) laporan perubahan aset kelolaan;

21 (d) laporan arus kas; dan

22 (e) catatan atas laporan keuangan.

23

24 ***Neraca (Laporan Posisi Keuangan)***

25

26 3. Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca  
27 (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan  
28 dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

29 Aset

30 (a) kas dan setara kas

31 (b) instrumen keuangan

32 (c) piutang

33 (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

34 Kewajiban

35 (e) biaya yang masih harus dibayar

36 (f) kewajiban imbalan kerja

37 Saldo dana

38 (g) dana zakat

- 1 (h) dana infak/sedekah  
 2 (i) dana amil  
 3 (j) dana nonhalal

4  
 5 **Ilustrasi 1**

6 **Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

7 **BAZ “XXX”**

8 **Per 31 Desember 2XX2**

9

10 <b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
11 <b>Aset</b>		12 <b>Kewajiban</b>	
13 <i>Aset lancar</i>		13 <i>Kewajiban jangka pendek</i>	
14 Kas dan setara kas	xxx	14 Biaya yang masih harus dibayar	xxx
15 Instrumen keuangan	xxx		
16 Piutang	xxx	15 <i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		16 Imbalan kerja jangka panjang	xxx
17		17 <b>Jumlah kewajiban</b>	<b>xxx</b>
18 <i>Aset tidak lancar</i>			
19 Aset tetap	xxx	18 <b>Saldo Dana</b>	
20 Akumulasi penyusutan	(xxx)	19 Dana zakat	xxx
		20 Dana infak/sedekah	xxx
		21 Dana amil	xxx
		22 Dana nonhalal	xxx
		23 <b>Jumlah dana</b>	<b>xxx</b>
24 <b>Jumlah aset</b>	<b>xxx</b>	24 <b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	<b>xxx</b>

25  
 26  
 27 **Laporan Perubahan Dana**

28  
 29  
 30 4. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana  
 31 infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan  
 32 perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos  
 33 berikut:  
 34

- 1 Dana zakat
- 2 (a) Penerimaan dana zakat
- 3 (i) Bagian dana zakat
- 4 (ii) Bagian amil
- 5 (b) Penyaluran dana zakat
- 6 (i) Entitas amil lain
- 7 (ii) *Mustahiq* lainnya
- 8 (c) Saldo awal dana zakat
- 9 (d) Saldo akhir dana zakat
- 10
- 11 Dana infak/sedekah
- 12 (e) Penerimaan dana infak/sedekah
- 13 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 14 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 15 (f) Penyaluran dana infak/sedekah
- 16 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 17 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 18 (g) Saldo awal dana infak/sedekah
- 19 (h) Saldo akhir dana infak/sedekah
- 20
- 21 Dana amil
- 22 (i) Penerimaan dana amil
- 23 (i) Bagian amil dari dana zakat
- 24 (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah
- 25 (iii) Penerimaan lainnya
- 26 (j) Penggunaan dana amil
- 27 (i) Beban umum dan administrasi
- 28 (k) Saldo awal dana amil
- 29 (l) Saldo akhir dana amil
- 30
- 31 Dana nonhalal
- 32 (m) Penerimaan dana nonhalal
- 33 (i) Bunga bank
- 34 (ii) Jasa giro
- 35 (iii) Penerimaan nonhalal lainnya
- 36 (n) Penyaluran dana nonhalal
- 37 (o) Saldo awal dana nonhalal
- 38 (p) Saldo akhir dana nonhalal

1 **Ilustrasi 2**

2

**Laporan Perubahan Dana**

3

**BAZ "XXX"**

4

**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

5

Keterangan	Rp
<b>DANAZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>

1	<b>DANA AMIL</b>	
2	<b>Penerimaan</b>	
3	Bagian amil dari dana zakat	xxx
4	Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
5	Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
6	<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	.xxx
7	<b>Penggunaan</b>	
8	Beban pegawai	(xxx)
9	Beban penyusutan	(xxx)
10	Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
11	<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(.xxx)
12	Surplus (defisit)	xxx
13	Saldo awal	<u>xxx</u>
14	Saldo akhir	xxx
15	<b>DANA NONHALAL</b>	
16	<b>Penerimaan</b>	
17	Bunga bank	xxx
18	Jasa giro	xxx
19	Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
20	<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	.xxx
21	<b>Penggunaan</b>	
22	<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(.xxx)
23	Surplus (defisit)	<u>xxx</u>
24	Saldo awal	xxx
25	Saldo akhir	xxx
26	<b><i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i></b>	<b>xxx</b>

### 29 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

- 30
- 31 5. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset
- 32 kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- 33 (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- 34 (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi
- 35 penyusutan
- 36 (c) Penambahan dan pengurangan
- 37 (d) Saldo awal
- 38 (e) Saldo akhir

1 **Ilustrasi 3**2 **Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
3 **BAZ "XXX"**  
4 **Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

20 **Laporan Arus Kas**

22 6. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai  
23 dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

25 **Catatan atas laporan keuangan**

27 7. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai  
28 dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*  
29 dan PSAK yang relevan.



**EXPOSURE DRAFT**

**ED PSAK No. 109**

**26 Februari 2008**

**EXPOSURE DRAFT  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/  
SEDEKAH**

*Exposure draft ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat  
diterima paling lambat tanggal 7 Mei 2008 oleh Dewan  
Standar Akuntansi Keuangan*



**IKATANAKUNTANINDONESIA**

**ED No.  
109**

**EXPOSURE DRAFT  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI ZAKAT  
DAN INFAK/SEDEKAH**

Hak cipta © 2008, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia  
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Telp. (021) 319 04232  
Fax. (021) 724 5078  
Homepage: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)  
Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

Februari 2008

*Exposure draft* ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **7 Mei 2008**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Jl. Sindanglaya No.1,  
Menteng,  
Jakarta 10310  
Fax: 62-21 724-5078  
E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)**

**Hak Cipta © 2008 Ikatan Akuntan Indonesia**

*Exposure Draft (ED)* ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.  
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078  
E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)**

# Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* dalam rapatnya pada tanggal 26 Februari 2008 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Penyusunan PSAK ini diperlukan untuk mendukung transaksi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang semakin kompleks. Oleh karena kebutuhan tersebut maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah membentuk Tim Kerja PSAK Zakat dengan susunan sebagai berikut:

## Tim Kerja PSAK Zakat

Setiawan Budi Utomo	Komite Akuntansi Syariah
Ahmad Toha	Akuntan Publik
Anis Basalamah	Akademisi
Catur Sawitri Rangkuti	Praktisi/Forum zakat
Darwis	Ikatan Akuntan Indonesia
Dodik Siswantoro	Akademisi
Dyah Rudati Andayani	Praktisi/Forum zakat
Eka Supriyati	Ikatan Akuntan Indonesia
Ekky Awal Muharram	Praktisi/Forum zakat
Hasanudin	Komite Akuntansi Syariah
Iis Afriana	Departemen Agama RI
Nurhasan	Praktisi/Forum zakat
Nurwidodo Pristwanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Rahmat Hidayat	Dewan Syariah Nasional
Sri Yanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Syuhelmaidi Syukur	Praktisi/Forum zakat
Tarko Sunaryo	Akuntan Publik
Teguh Heru	Praktisi/Forum zakat
Teten Kustiawan	Praktisi/Forum zakat
Yakub	Ikatan Akuntan Indonesia
Yuli Hidayani	Praktisi/Forum zakat

Tim Kerja PSAK Zakat melakukan tugasnya sejak 10 April 2007 dan telah menghasilkan *Draft Konsep Exposure Draft (Draft KED) PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*. Penyusunan *Draft KED* ini dilakukan dengan menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang terkait, baik ketentuan syariah maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

*Draft KED* tersebut kemudian dibahas lebih lanjut oleh Komite Akuntansi Syariah baik dari aspek syariah maupun akuntansinya yang selanjutnya menjadi *KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*

Selanjutnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan pembahasan *KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* yang telah dihasilkan oleh Komite Akuntansi Syariah dalam beberapa kali pertemuan. Dalam rapat tanggal 26 Februari 2008, DSAK telah menyetujui konsep tersebut menjadi *Exposure Draft (ED)* untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh para konstituen.

*Exposure Draft* ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan *homepage IAI*: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id).

Jakarta, 26 Februari 2008

### Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota



### Komite Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Amin Musa	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Hanawijaya	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Muhammad Touriq	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Wiroso	Anggota



**DAFTAR ISI**

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01 – 08</b>
<b>Tujuan .....</b>	<b>01</b>
<b>Ruang Lingkup.....</b>	<b>02 – 04</b>
<b>Definisi .....</b>	<b>05</b>
<b>Karakteristik .....</b>	<b>06 – 08</b>
<b>PENGAKUAN DAN PENGUKURAN .....</b>	<b>09 – 31</b>
<b>Zakat .....</b>	<b>09 – 17</b>
Pengakuan awal.....	09 – 14
Pengukuran setelah pengakuan awal .....	15 – 16
Penyaluran Zakat .....	17
<b>Infak/sedekah.....</b>	<b>18 – 31</b>
Pengakuan awal .....	18 – 21
Pengukuran setelah pengakuan awal .....	22 – 28
Penyaluran Infak/sedekah .....	29 – 31
<b>Dana Nonhalal .....</b>	<b>32 – 33</b>
<b>PENYAJIAN .....</b>	<b>34</b>
<b>PENGUNGKAPAN .....</b>	<b>35 - 37</b>
<b>KETENTUAN TRANSISI .....</b>	<b>38</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>	<b>39</b>

Lampiran  
Laporan Keuangan Amil







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Siti Aisyah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 November 1997
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat : Jl. Ahmad Yani Km.7 Gang Keladan Indah No.03
8. Pendidikan :
  - a. MIM Krtak Hanyar
  - b. MTsN Banjar Selatan
  - c. SMKN 3 Banjar Masin
  - d. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
9. Peng. Organisasi :
  - a. LPPQ UIN Antasari
  - b. KOPMA UIN Antasari
  - c. HMJ ES
  - d. Sanggar Kereta
10. Orang tua :

Ayah

  - a. Nama : H. M. Aini
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Alamat : Jl. Ahmad Yani Km.7 Gang Keladan Indah No.03

Ibu

  - a. Nama : HJ. Sarikam
  - b. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
  - c. Alamat : Jl. Ahmad Yani Km.7 Gang Keladan Indah No.03
11. Anak ke/saudara : Ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara

Banjarmasin, 31 Januari 2019

Penulis

Siti Aisyah